



PUTUSAN

Nomor 1594/Pid.B/2023/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Terdakwa I.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Ares Bin Muhammad Amin Y |
| 2. Tempat lahir | : Palembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/31 Juli 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Gub. H. Bastari, RT. 11, RW. 03, Desa/
Kelurahan Delapan Ulu, Kecamatan Jakabaring,
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa II.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Apriyadi Bin Akhiri |
| 2. Tempat lahir | : Palembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/24 April 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Harapan Rt. 26 Rw. 06 Kel. Silaberanti Kec.
Jakabaring Kota Palembang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Para Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Arief Rahman, SH dan Rekan dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 17 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 22 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 22 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 MUHAMMAD ARES Bin MUHAMMAD AMIN Y dan terdakwa 2 APRIYADI Bin AKHIRI telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 dan Ke - 5 KUHPidana, sebagaimana Surat Dakwaan Tunggai dari Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 MUHAMMAD ARES Bin MUHAMMAD AMIN Y dan terdakwa 2 APRIYADI Bin AKHIRI dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - Kabel listrik warna hitam jenis NYFGBY 4 X 16 sepanjang ± 50 meter;
 - Kabel listrik sling Grounding ukuran besar sepanjang ± 50 meter;
 - Kabel listrik sling Grounding ukuran kecil sepanjang ± 50 meter;
 - Sebuah linggis;
 - Sebuah gergaji besi;

TELAH DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA HENDRIK Bin ANSORI ANAS, DKK (Sesuai dengan/dalam Putusan Nomor : 545/Pid.B/2023/PN Plg tertanggal 18 Juli 2023.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1 MUHAMMAD ARES Bin MUHAMMAD AMIN Y dan terdakwa 2 APRIYADI Bin AKHIRI bersama-sama dengan Saksi HENDRIK Bin ANSORI ANAS (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH), Saksi M. SUKRI Als UKI Bin AHMAD YANI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) serta Sdr. RAHMAT (Daftar Pencarian Orang/DPO), sekira pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sekitaran depan Halte Bus di depan Kantor Kejati di Jl. Gub. H. Bastari, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang tepatnya di area Tiang Listrik P.751 LPJU LRT milik Dinas Perkimtan Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ”, yangmana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekira Pukul 19.00 WIB, terdakwa 1 MUHAMMAD ARES Bin MUHAMMAD AMIN Y dan terdakwa 2 APRIYADI Bin AKHIRI bersama-sama dengan Saksi HENDRIK Bin ANSORI ANAS (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH), Saksi M. SUKRI Als UKI Bin AHMAD YANI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) serta Sdr. RAHMAT (Daftar Pencarian Orang/DPO) berkumpul bersama-sama di rumah Saksi HENDRIK Bin ANSORI ANAS (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) dan merencanakan untuk mencuri kabel listrik setelah rencana itu mereka sepakati lalu sekira pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 00.15 WIB terdakwa 1 MUHAMMAD ARES Bin MUHAMMAD AMIN Y dan terdakwa 2

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIYADI Bin AKHIRI berkumpul di sekitaran depan Halte Bus di depan Kantor Kejati di Jl. Gub. H. Bastari, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang tepatnya di area Tiang Listrik P.751 LPJU LRT milik Dinas Perkimtan Kota Palembang selanjutnya mereka masing-masing melakukan peran perbuatannya masing-masing yang pada pokoknya yaitu :

➤ Saksi HENDRIK Bin ANSORI ANAS (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH), Saksi M. SUKRI Als UKI Bin AHMAD YANI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) serta Sdr. RAHMAT (Daftar Pencarian Orang/DPO) secara bergantian menggali tanah dan memotong kabel listrik yang tertanam dari dalam tanah dengan menggunakan alat yaitu sebuah linggis dan sebuah gergaji besi, sedangkan

➤ terdakwa 1 MUHAMMAD ARES Bin MUHAMMAD AMIN Y dan terdakwa 2 APRIYADI Bin AKHIRI menarik secara bergantian setiap kabel yang sudah tergali dan terpotong dari dalam tanah dari sekitaran tiang listrik Listrik P.751 LPJU LRT milik Dinas Perkimtan Kota Palembang tersebut,

kabel yang dimaksud adalah kabel listrik yang tertanam di tanah untuk aliran listrik lampu jalan lintasan LRT yaitu Kabel warna hitam jenis NYFGBY sepanjang ± 50 (Lima puluh) meter, Kabel seling Groud ukuran kecil sepanjang ± 50 (Lima puluh) meter dan Kabel seling Groud ukuran besar sepanjang ± 50 (Lima puluh) meter, yang mana perbuatan tersebut mereka lakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan tanpa seizin, sepengetahuan dan kehendak dari pemiliknya, lalu perbuatan mereka didapati oleh petugas polisi yang sedang berpatroli dan yang di saat itu berhasil menangkap Saksi HENDRIK Bin ANSORI ANAS (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH), Saksi M. SUKRI Als UKI Bin AHMAD YANI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) sedangkan terdakwa 1 MUHAMMAD ARES Bin MUHAMMAD AMIN Y dan terdakwa 2 APRIYADI Bin AKHIRI serta Sdr. RAHMAT (Daftar Pencarian Orang/DPO) berhasil melarikan diri, atas adanya peristiwa tersebut Dinas Perkimtan Kota Palembang dalam hal ini yang diwakili oleh Saksi M. ALDHINO KURNIA PRATAMA Bin INDRA JAYA telah mengalami kerugian materiil \pm Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, lalu petugas Sat Reskrim Polrestabes Palembang yang masih melakukan penyelidikan yaitu Saksi SA'BAN ANTHO Bin H. SUMADI WIYOTO (Alm) dan Saksi SEPTIU DICKE DAVIS Bin SYAMSUL KOMAR sekira pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekira Pukul 20.00 WIB berhasil menangkap terdakwa 1 MUHAMMAD ARES Bin MUHAMMAD AMIN Y dan terdakwa 2

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIYADI Bin AKHIRI di sekitaran Bundaran Air Mancur di Depan Stadion Jakabaring Palembang kemudian para terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **M. ALDHINO KURNIA PRATAMA Bin INDRA JAYA:**

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Gubernur H. A. Bastari Tiang P.751 LPJU Lrt Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang dan korbannya adalah saksi sendiri selaku dinas perkimtan Kota Palembang sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Muhammad Ares Bin Muhammad Yamin Y dan Terdakwa Apriyadi Bin Akhiri bersama-sama dengan Saksi Hendrik Bin Ansori Anas (Dilakukan Penuntutan Terpisah), Saksi M. Sukri Als Uki Bin Ahmad Yani (Dilakukan Penuntutan Terpisah) serta Sdr. Rahmat (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan barang yang hilang berupa kabel warna hitam jenis NYFGBY panjang 50 M, kabel seling Groud ukuran kecil panjang 50 M dan kabel seling Groud ukura besar panjang 50 M yang mana merupakan kabel listrik yang tertanam di tanah untuk aliran listrik lampu jalan lintasan LRT;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggali tanah dan memotong kabel menggunakan gergaji besi dan linggis;
- Bahwa peran Para Terdakwa masing-masing yang pada pokoknya yaitu :
 - Saksi HENDRIK Bin ANSORI ANAS (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH), Saksi M. SUKRI Als UKI Bin AHMAD YANI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) serta Sdr. RAHMAT (Daftar Pencarian Orang/DPO) secara bergantian menggali tanah dan memotong kabel listrik yang tertanam dari

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Plg



dalam tanah dengan menggunakan alat yaitu sebuah linggis dan sebuah gergaji besi, sedangkan

- terdakwa 1 MUHAMMAD ARES Bin MUHAMMAD AMIN Y dan terdakwa 2 APRIYADI Bin AKHIRI menarik secara bergantian setiap kabel yang sudah tergali dan terpotong dari dalam tanah dari sekitaran tiang listrik Listrik P.751 LPJU LRT milik Dinas Perkimtan Kota Palembang tersebut,
- Bahwa kabel yang dimaksud adalah kabel listrik yang tertanam di tanah untuk aliran listrik lampu jalan lintasan LRT yaitu Kabel warna hitam jenis NYFGBY sepanjang ± 50 (Lima puluh) meter, Kabel seling Groud ukuran kecil sepanjang ± 50 (Lima puluh) meter dan Kabel seling Groud ukuran besar sepanjang ± 50 (Lima puluh) meter;
- Bahwa dinas perkimtan kota palembang mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

2. Saksi SEPITU DICKE DAVIS Bin SYAMSUL KOMAR:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Gubernur H. A. Bastari Tiang P.751 LPJU Lrt Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang dan korbannya adalah saksi M. ALDHINO KURNIA PRATAMA Bin INDRA JAYA selaku dinas perkimtan Kota Palembang sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Muhammad Ares Bin Muhammad Yamin Y dan Terdakwa Apriyadi Bin Akhiri bersama-sama dengan Saksi Hendrik Bin Ansori Anas (Dilakukan Penuntutan Terpisah), Saksi M. Sukri Als Uki Bin Ahmad Yani (Dilakukan Penuntutan Terpisah) serta Sdr. Rahmat (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan barang yang hilang berupa kabel warna hitam jenis NYFGBY panjang 50 M, kabel seling Groud ukuran kecil panjang 50 M dan kabel seling Groud ukura besar panjang 50 M yang mana merupakan kabel listrik yang tertanam di tanah untuk aliran listrik lampu jalan lintasan LRT;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggali tanah dan memotong kabel menggunakan gergaji besi dan linggis;
- Bahwa peran Para Terdakwa masing-masing yang pada pokoknya yaitu :
 - Saksi HENDRIK Bin ANSORI ANAS (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH), Saksi M. SUKRI Als UKI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD YANI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) serta Sdr. RAHMAT (Daftar Pencarian Orang/DPO) secara bergantian menggali tanah dan memotong kabel listrik yang tertanam dalam tanah dengan menggunakan alat yaitu sebuah linggis dan sebuah gergaji besi, sedangkan

- terdakwa 1 MUHAMMAD ARES Bin MUHAMMAD AMIN Y dan terdakwa 2 APRIYADI Bin AKHIRI menarik secara bergantian setiap kabel yang sudah tergal dan terpotong dari dalam tanah dari sekitaran tiang listrik Listrik P.751 LPJU LRT milik Dinas Perkimtan Kota Palembang tersebut,
- Bahwa kabel yang dimaksud adalah kabel listrik yang tertanam di tanah untuk aliran listrik lampu jalan lintasan LRT yaitu Kabel warna hitam jenis NYFGBY sepanjang ± 50 (Lima puluh) meter, Kabel seling Groud ukuran kecil sepanjang ± 50 (Lima puluh) meter dan Kabel seling Groud ukuran besar sepanjang ± 50 (Lima puluh) meter;
- Bahwa dinas perkimtan kota palembang mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi-saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa MUHAMMAD ARES Bin MUHAMMAD AMIN Y:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Gubernur H. A. Bastari Tiang P.751 LPJU Lrt Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang dan korbannya adalah saksi M. ALDHINO KURNIA PRATAMA Bin INDRA JAYA selaku dinas perkimtan Kota Palembang sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Muhammad Ares Bin Muhammad Yamin Y dan Terdakwa Apriyadi Bin Akhiri bersama-sama dengan Saksi Hendrik Bin Ansori Anas (Dilakukan Penuntutan Terpisah), Saksi M. Sukri Als Uki Bin Ahmad Yani (Dilakukan Penuntutan Terpisah) serta Sdr. Rahmat (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan barang yang hilang berupa kabel warna hitam jenis NYFGBY panjang 50 M, kabel seling Groud ukuran kecil panjang 50 M dan kabel seling Groud ukura besar panjang 50 M yang mana merupakan kabel listrik yang tertanam di tanah untuk aliran listrik lampu jalan lintasan LRT;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggali tanah dan memotong kabel menggunakan gergaji besi dan linggis;
- Bahwa peran Para Terdakwa masing-masing yang pada pokoknya yaitu :
 - Saksi HENDRIK Bin ANSORI ANAS (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH), Saksi M. SUKRI Als UKI Bin AHMAD YANI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) serta Sdr. RAHMAT (Daftar Pencarian Orang/DPO) secara bergantian menggali tanah dan memotong kabel listrik yang tertanam di dalam tanah dengan menggunakan alat yaitu sebuah linggis dan sebuah gergaji besi, sedangkan
 - terdakwa 1 MUHAMMAD ARES Bin MUHAMMAD AMIN Y dan terdakwa 2 APRIYADI Bin AKHIRI menarik secara bergantian setiap kabel yang sudah tergal dan terpotong dari dalam tanah dari sekitaran tiang listrik Listrik P.751 LPJU LRT milik Dinas Perkimtan Kota Palembang tersebut,
- Bahwa kabel yang dimaksud adalah kabel listrik yang tertanam di tanah untuk aliran listrik lampu jalan lintasan LRT yaitu Kabel warna hitam jenis NYFGBY sepanjang ± 50 (Lima puluh) meter, Kabel seling Groud ukuran kecil sepanjang ± 50 (Lima puluh) meter dan Kabel seling Groud ukuran besar sepanjang ± 50 (Lima puluh) meter;
- Bahwa dinas perkimtan kota palembang mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya.

2. Terdakwa APRIYADI Bin AKHIRI:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Gubernur H. A. Bastari Tiang P.751 LPJU Lrt Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang dan korbannya adalah saksi M. ALDHINO KURNIA PRATAMA Bin INDRA JAYA selaku dinas perkimtan Kota Palembang sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Muhammad Ares Bin Muhammad Yamin Y dan Terdakwa Apriyadi Bin Akhiri bersama-sama dengan Saksi Hendrik Bin Ansori Anas (Dilakukan Penuntutan Terpisah), Saksi M. Sukri Als Uki Bin Ahmad Yani (Dilakukan Penuntutan Terpisah) serta Sdr.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan barang yang hilang berupa kabel warna hitam jenis NYFGBY panjang 50 M, kabel seling Groud ukuran kecil panjang 50 M dan kabel seling Groud ukura besar panjang 50 M yang mana merupakan kabel listrik yang tertanam di tanah untuk aliran listrik lampu jalan lintasan LRT;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggali tanah dan memotong kabel menggunakan gergaji besi dan linggis;

- Bahwa peran Para Terdakwa masing-masing yang pada pokoknya yaitu :

- Saksi HENDRIK Bin ANSORI ANAS (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH), Saksi M. SUKRI Als UKI Bin AHMAD YANI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) serta Sdr. RAHMAT (Daftar Pencarian Orang/DPO) secara bergantian menggali tanah dan memotong kabel listrik yang tertanam dari dalam tanah dengan menggunakan alat yaitu sebuah linggis dan sebuah gergaji besi, sedangkan

- terdakwa 1 MUHAMMAD ARES Bin MUHAMMAD AMIN Y dan terdakwa 2 APRIYADI Bin AKHIRI menarik secara bergantian setiap kabel yang sudah tergali dan terpotong dari dalam tanah dari sekitaran tiang listrik Listrik P.751 LPJU LRT milik Dinas Perkimtan Kota Palembang tersebut,

- Bahwa kabel yang dimaksud adalah kabel listrik yang tertanam di tanah untuk aliran listrik lampu jalan lintasan LRT yaitu Kabel warna hitam jenis NYFGBY sepanjang ± 50 (Lima puluh) meter, Kabel seling Groud ukuran kecil sepanjang ± 50 (Lima puluh) meter dan Kabel seling Groud ukuran besar sepanjang ± 50 (Lima puluh) meter;

- Bahwa dinas perkimtan kota palembang mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- Kabel listrik warna hitam jenis NYFGBY 4 X 16 sepanjang ± 50 meter;
- Kabel listrik sling Grounding ukuran besar sepanjang ± 50 meter;
- Kabel listrik sling Grounding ukuran kecil sepanjang ± 50 meter;
- Sebuah linggis;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebuah gergaji besi; Disita dari Tersangka An. M. Sukri Alias Uki Bin Ahmad Yani.

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4, Ke- 5 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad.1 Unsur barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Terdakwa yaitu Terdakwa I. Muhammad Ares Bin Muhammad Amin Y dan Terdakwa II. Apriyadi Bin Akhiri yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Bahwa menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah menempatkan sesuatu barang ke yang sebelumnya diluar kekuasaannya kedalam kekuasaannya yang nyata sedangkan yang dimaksud “barang sesuatu” adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan



dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa I. Muhammad Ares Bin Muhammad Amin Y dan Terdakwa II. Apriyadi Bin Akhiri mengambil Kabel warna hitam jenis NYFGBY sepanjang ± 50 (Lima puluh) meter, Kabel seling Groud ukuran kecil sepanjang ± 50 (Lima puluh) meter dan Kabel seling Groud ukuran besar sepanjang ± 50 (Lima puluh) meter tanpa seizin pemiliknya yaitu Dinas Perkimtan Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Saksi Hendrik Bin Ansori Anas (Dilakukan Penuntutan Terpisah), Saksi M. Sukri Als Uki Bin Ahmad Yani (Dilakukan Penuntutan Terpisah) serta Sdr. Rahmat (Daftar Pencarian Orang/DPO), adapun peran mereka masing-masing Saksi HENDRIK Bin ANSORI ANAS (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH), Saksi M. SUKRI Als UKI Bin AHMAD YANI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) serta Sdr. RAHMAT (Daftar Pencarian Orang/DPO) secara bergantian menggali tanah dan memotong kabel listrik yang tertanam dari dalam tanah dengan menggunakan alat yaitu sebuah linggis dan sebuah gergaji besi, sedangkan Terdakwa I. MUHAMMAD ARES Bin MUHAMMAD AMIN Y dan Terdakwa II. APRIYADI Bin AKHIRI menarik secara bergantian setiap kabel yang sudah tergali dan terpotong dari dalam tanah dari sekitaran tiang listrik Listrik P.751 LPJU LRT milik Dinas Perkimtan Kota Palembang tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Saksi HENDRIK Bin ANSORI ANAS (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH), Saksi M. SUKRI Als UKI Bin AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) serta Sdr. RAHMAT (Daftar Pencarian Orang/DPO) **secara bergantian menggali tanah dan memotong kabel listrik yang tertanam dari dalam tanah** dengan menggunakan alat yaitu **sebuah linggis dan sebuah gergaji besi**, sedangkan Terdakwa I. MUHAMMAD ARES Bin MUHAMMAD AMIN Y dan Terdakwa II. APRIYADI Bin AKHIRI **menarik secara bergantian setiap kabel yang sudah tergali dan terpotong dari dalam tanah** dari sekitaran tiang listrik Listrik P.751 LPJU LRT milik Dinas Perkimtan Kota Palembang tersebut, yang mana perbuatan tersebut mereka lakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan tanpa seizin, sepengetahuan dan kehendak dari pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4, Ke- 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I. MUHAMMAD ARES Bin MUHAMMAD AMIN Y dan Terdakwa II. APRIYADI Bin AKHIRI bersama-sama dengan Saksi HENDRIK Bin ANSORI ANAS (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH), Saksi M. SUKRI Als UKI Bin AHMAD YANI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) serta Sdr. RAHMAT (Daftar Pencarian Orang/DPO) telah mengakibatkan Dinas Perkimtan Kota Palembang mengalami kerugian materiil dengan kerugian yang ditaskir senilai ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;
- Perbuatan Para Terdakwa telah membahayakan keselamatan jiwa bagi transportasi masyarakat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4, Ke- 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Ares Bin Muhammad Amin Y dan Terdakwa II. Apriyadi Bin Akhiri tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kabel listrik warna hitam jenis NYFGBY 4 X 16 sepanjang ± 50 meter;
 - Kabel listrik sling Grounding ukuran besar sepanjang ± 50 meter;
 - Kabel listrik sling Grounding ukuran kecil sepanjang ± 50 meter;
 - Sebuah linggis;
 - Sebuah gergaji besi;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TELAH DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA HENDRIK Bin
ANSORI ANAS, DKK (Sesuai dengan/dalam Putusan Nomor :
545/Pid.B/2023/PN Plg tertanggal 18 Juli 2023;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh kami Eddy Cahyono, SH,MH. selaku Hakim Ketua Edi Saputra Pelawi, SH.,MH. dan Agus Pancara, SH., MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Jeiny Syahputri, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Surya Dharma Putra Bakara, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, SH.,M.H

Eddy Cahyono, SH., MH.

Agus Pancara, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, SH.MH.